

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAMSTUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**

**Raisman
NPM :177321010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

NIM : Raisman
NPM : 177321010
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK**

Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Selasa
Tanggal : 14 September 2021
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Syafhendri, M.Si.

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Anggota

Anggota

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis berjudul :

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Oleh :

Nama : Raisman
NPM : 177321010
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk disidangkan :

Pembimbing I

Tanggal

18 Juni 2021

(Dr.H.Syafhendry,M,Si)

Pembimbing II


Tanggal

5/8/21

(Dr.Syahrul Akmal Latif,M,Si)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



(Dr.Ahmad Fitra Yuza,S.IP.,MA)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 045/UIR/KPTS/PS-IP/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor : 85/M/1999
 - Nomor : 102/M/2001
 - Nomor : 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - Nomor : 232/U/2000
 - Nomor : 234/U/2000
 - Nomor : 176/O/2001
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - Nomor : 156/D/T/2007
 - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menunjuk :
 - Nama : **Dr. H. Syafhendry, M.Si.** sebagai Pembimbing I
 - Nama : **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RAISMAN**
N P M : **17 732 1010**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Judul Tesis : **"EVALUASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK".**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 28 November 2018



Dr. H. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92 11 02 199

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAISMAN
NPM : 177321010
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,




RAISMAN



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 163/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **Raisman**
NPM : **177321010**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 10 Agustus 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kasub Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, 10 Agustus 2021
Staf Pemeriksa


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Meinigiva

Turnitin Originality Report

Processed on: 10-Aug-2021 11:03 WIB

ID: 1629800560

Word Count: 13124

Submitted: 1

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK By Raisman

5% match (student papers from 20-Sep-2019)

[Submitted to Sriwijaya University on 2019-09-20](#)

4% match ()

[KOMARISDIN, K. "PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT\(Studi di Pekon Paku](#)

[Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus\)", 2018](#)

4% match (Internet from 11-Aug-2017)

Similarity Index
30%

Similarity by Source

Internet Sources:	27%
Publications:	3%
Student Papers:	14%

<http://digilib.uinsby.ac.id/19199/9/Bab%208.pdf>

3% match (student papers from 20-Oct-2020)

[Submitted to Universitas Muhammadiyah Sinjai on 2020-10-20](#)

2% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1207/1/Muhammad%20Riomadi%20-%20201.pdf>

2% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1349/1/Ikhsan%20Maulana%20Putra.pdf>

2% match (Internet from 28-Nov-2020)

http://repository.uin-suska.ac.id/9208/1/2013_2013341ADN.pdf

2% match (Internet from 27-Nov-2020)

<https://konsultaskripsi.com/blog/page/100/>

2% match (Internet from 20-Dec-2020)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67469/Chapter%20III-IV.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

1% match (Internet from 28-Nov-2020)

http://repository.uin-suska.ac.id/9000/1/2012_201234ADN.pdf

1% match ()

[Agus, Widiyarta. "EFEKTIFITAS TENAGA PENDAMPINGPROFESIONAL DALAM PEMANFAATAN DANA DESA GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA", Progdil Ilmu Administrasi Negera, 2017](#)

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup yang senantiasa ada disaat suka maupun duka. Dan yang selalu setia menemani istri tercinta Lina Sulistiyowati serta anak tercinta Ralin Mahreen Aghnia yang selalu mendoakan. Serta sanak saudara dan kawan-kawan kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah tesis yang sederhana ini kupersembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah yang telah kutuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan sampai saat ini.

Kupersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ali. R (Almarhum) dan ibunda Erniati yang senantiasa membesarkan, mendidick, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terimakasih atas kasih sayang yang tulus yang diberikan. Semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi yang membanggakan kalian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : RAISMAN
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : LIBO JAYA, 11-08 1994
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : ALIR (alm)
IBU : ERNAWATI
6. ALAMAT : Kampung Libo Jaya, Kec. Kandis
7. TELEPON/HP : 0852-7289-8504
8. EMAIL : raissakai9@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 2006 (SDN 07 Siak)
SMP : 2009 (SMPN 07 Siak)
SMA : 2012 (SMAN 07 Siak)
S-1 : 2016 (Ilmu Pemerintahan Universitas islam Riau)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :
TAHUN 2018 - sekarang : Pendamping Pemberdayaan Kampung



SELAT PANJANG, AGUSTUS 2021

RAISMAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Raisman
NPM :177321010

Kata Kunci : **Evaluasi, Kebejikan, Pendampingan Desa.**

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa Pasal 23 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan untuk mengetahui hambatan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa Pasal 23 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mengacu pada tujuan penelitian, tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan variabel dan indikator variabel penelitian. Oleh karena itu maka tipe penelitian ini dapat dikategorikan dalam tipe *survey deskriptif*, Informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa Libo Jaya, Ketua Bapekam Libo Jaya, Kepala Dusun Libo Timur, Pendamping Desa (PLD), Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Camat di Kecamatan Kandis kesimpulan dari penelitian ini yaitu Evaluasi kinerja para Pendamping Desa belum dilakukan secara maksimal karena tidak melibatkan pihak yang seharusnya mengevaluasi, misalnya pemerintah kabupaten, Instrumen penilaian yang digunakan masih kurang komprehensif karena tidak menilai kinerja dari sisi kualitas kerja para pendamping desa temuan mal- administrasi menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah untuk penyelenggaraan dana desa perlu untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan, dan Kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer dan kendaraan sehingga untuk menjangkau daerah yang jauh sangat sulit dan memakan waktu

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS AND TRANSMIGRATION NUMBER 18 OF 2019 CONCERNING VILLAGE ASSISTANCE IN KANDIS DISTRICT, SIAK REGENCY

ABSTRACT

Raisman
NPM :177321010

Keywords: Evaluation, Implementation and Village Assistance.

The formation of village assistants is the result of reform as an effort to realize democracy at the village level. Village assistants have a very important influence in village government, namely exploring, accommodating and channeling community aspirations in participatory rural area development and capacity building for village governments, from the description that has been stated in the background and formulation of the problem above, the main purpose of implementing This study is to find out the implementation of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 18 of 2019 concerning Village Assistance Article 23 in Kandis Subdistrict, Siak Regency and to find out the obstacles in implementing the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 18 of 2019 concerning Assistance Article 23 Village in Kandis Subdistrict, Siak Regency, Referring to the research objectives, it is illustrated that the data and information that will be collected through the survey are used as the basis for describing the variables and indicators of research variables. Therefore, this type of research can be categorized in the type of Explanatory Research. Informants in this study are the Village Head of Libo Jaya, Head of the Libo Jaya Bapekam, Head of East Libo Hamlet, Village Assistant (PLD), In this study the key informant was the Camat in Kandis Subdistrict the conclusions from this research include: Evaluation of the performance of the Village Facilitators has not been carried out optimally because it does not involve parties who should evaluate, for example the district government. The assessment instrument used is still not comprehensive because it does not assess the performance of the work quality of the village assistants found - the administration shows that the government's readiness for the administration of village funds needs to be repaired immediately, and the lack of supporting facilities such as computers and vehicles so that reaching remote areas is very difficult and time consuming

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah Swt karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar pasca sarjana pada Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari tesis ini adalah : **Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**

Dalam penulisan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, namun sebagai ucapan terimakasih penulis maka disini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih pada :

1. Bapak Prof. Dr.H Syafrinaldi,S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr.Ahmad Fitra Yuza,S.IP.,MA selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
4. Bapak.Dr.H Syafhendry, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya tesis ini
5. Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya tesis ini

6. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau
Universitas Islam Riau
7. Bapak dan Ibu serta Staff Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas
Islam Riau Universitas Islam Riau
8. Bapak dan Ibu serta Staff di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak yang
telah memberikan data bagi penyelesaian tesis ini.
9. Ayahanda dan Ibunda serta tidak lupa adinda yang banyak memberikan
dorongan moril pada penulis

Penulis menyadari dalam melakukan penulisan ini banyak terdapat kekurangan baik tata bahasa maupun kadar ilmiahnya maka dari itu guna kesempurnaan dari penelitian ini penulis dengan lapang dada dan kerendahan hati mengharapkan adanya masukan dan saran serta kritikan yang membangun.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini semoga amal ibadahnya dapat di balas oleh Allah SWT Amin

Pekanbaru, 12 Maret 2021

Penulis

Ttd

Raisman

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB .II. KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Konsep Teori	13
B. Ulasan Karya	35
C. Kerangka Pemikiran	36
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel	37
BAB.III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan dan Key informan	39
D. Teknik Penarikan Responden	40
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Instrumen Penelitian	41

H. Uji Validitas data.....	42
I. Analisis Data dan Penarikan kesimpulan.....	43
J. Jadwal Waktu Penelitian	43
BAB.IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	45
B. Pembahasan.....	47
C. Hambatan.....	105
BAB.V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	107
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan terdiri dari banyak desa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan pembangunan bagi negara, yang mana kualitas pembangunan ini perlu lebih berkualitas dan memenuhi hidup kalayak masyarakat banyak dan menyentuh hingga ke pedesaan.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana dikatakan bahwa Desa adalah sekumpulan atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa desa merupakan ujung tombak yang integral bagi pelaksanaan pembangunan dan pentingnya kehidupan yang layak bagi masyarakat pedesaan dan seimbang dengan masyarakat lainnya maka dari itu perlu juga dilakukan sesuatu kegiatan untuk mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.²

Guna meningkatkan mutu dan pembangunan di desa maka perlu adanya suatu peningkatan pemebrdayaan bagi masyarakat di desa yang ditunnukkan dengan adanya pendamping desa yang dapat membantu setiap kegiatan di lingkungan desa tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang

¹Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 3

Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.³

Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 – selanjutnya disebut UU Desa – secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah baik itu, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan Pendampingan Desa dalam rangka pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya diketahui bahwa Pendampingan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, bertujuan untuk ;

- (a) Meningkatkan kapasitas dan efektifitas akuntabilitas pemeriontah desa
- (b) Meningkatkan prakarsa dan kesadaran partisipasi masyarakat desa
- (c) Meningkatkan sinergi program pemanmgunan desa

³ Pasa 1 ayat 1 Permendesa PD TT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

(d) Mengoptimalkan aset lokal desa

Selanjutnya mengenai setiap kegiatan yang dilakukan desa dan kegiatan pemantauan terhadap pendamping desa maka selanjutnya akan diuraikan mengenai tugas pendamping desa.

Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan di sini bahwa tugas pendamping desa antara lain adalah:⁴

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, dan pelaksanaan pemantauan terhadap pembangunan desa.
2. Mendampingi desa dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa.
4. Melakukan pengorganisasian dalam kelompok masyarakat.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendamping desa di tingkat kecamatan.

Selanjutnya dijelaskan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Maka dari itu perlunya adanya dan terbentuknya pendamping desa yang merupakan hasil dari upaya perwujudan demokrasi di desa. Maka dari itu diketahui bahwa pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa.

⁴Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

Unruk lebih jelasnya mengenai wilayah kerja yang dimiliki oleh pendamping desa ini dijelaskan dalam pasal 19 PDTT No 18 Tahun 2019 bahwa

1. Wilayah kerja pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berada di kecamatan dengan spesifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2. Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, belum ada kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Peneliti sangat tertarik melihat atas perkembangan-perkembangan pedesaan yang mana adalah satu desa yang memerlukan pendampingan adalah di kecamatan Kandis kabupaten Siak, yang mana seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk taraf hidup yang berkualitas.

Fenomena yang menarik untuk dikaji dengan permasalahan ini adalah pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan kandis secara geografis memiliki potensi sangat strategis dengan mata pencaharian sebagian masyarakat adalah petani yang berjumlah cukup besar.

Guna menjalankan setiap tugas bagi pendamping desa yang ada di setiap desa maka dalam Pasal 9 PDTT No 18 Tahun 2019 dikatakan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. Tenaga pendamping profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- c. Pihak ketiga.

Sedangkan pendamping desa yang bersifat profesional pada umumnya terdiri dari beberapa orang seperti yang terdapat dalam Pasal 17 pendamping profesional terdiri dari:

- a. Pendamping lokal Desa;
- b. Pendamping Desa;
- c. Pendamping teknis; dan
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertugas:

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi
- b. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan masyarakat desa
- c. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat
- d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar dan mempertimbangkannya kebutuhan masyarakat
- e. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Selain memiliki tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Desa, sarana prasarana Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, kerja sama Desa, dan Kawasan Pedesaan, yang di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah serta dari kecamatan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pendamping desa yang di biayai oleh kecamatan .

Dari uraian diatas terlihat beberapa fenomena antara lain :

1. Masih kurang profesionalnya tenaga pendamping Desa yang ada karena pendamping desa yang diambil ada yang dari desa setempat tanpa melihat kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik
2. Selain itu diketahui juga belum adanya pihak ketiga yang terdiri dari pihak perusahaan belum ada diikutsertakan dalam kegiatan pendamping desa.

Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhannya yang didasarkan pada kondisi geografis maka nilai APBD desa dan cakupan kegiatan yang di dampingi berikut dapat dilihat data mengenai kegiatan pendampingan desa di Desa kandis yaitu :

Tabel I.1 Kegiatan Pendampingan Desa Kandis

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pendampingan desa	11 desa	11 desa	
2	Program inovasi desa	11 desa	10 desa	Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa dan bantuan DOK program PD
3	Pengendalian dana desa	11 desa	11 desa	Pelaksanaan advokasi dan penyusunan kebijakan dalam pengendalian penggunaan dana desa

Sumber : Kecamatan Kandis 2020

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi kegiatan pendampingan desa masih ada yang belum berjalan pada satu desa di kecamatan Kandis disebabkan program inovasi desa tidak bisa diterima dan dijalankan oleh desa.

Selanjutnya disini dapat dilihat data pendamping desa di Kecamatan Kandis tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

Tabel I.2. Daftar Nama Pendamping Desa di Kecamatan Kandis tahun 2021

No	Nama	Tugas di Lokasi	Lama kerja	Pendidikan	Sumber
1	Ifsan Candra Amd	Desa Libo Jaya Desa Sam Sam Desa Jambai makmur	5 Thn	D 3 Mekanisasi	APBN
2	Roy Elfrianda BB	Desa Kandis Desa Sungai Gondang Desa Belutu Desa Pencing Bekulo Desa Bekalar	5 Thn	SMA	APBN
3	Istia, S.Sos	Pemberdayaan Kec Kandis	4 hn	S.1	APBN
1	Joni Saputra S.Sos	Desa Libo Jaya Desa Sam Sam	6 Thn	S 1 IP	ADK
2	Rolentha Nababan	Desa Jambai makmur Desa Kandis Desa Bekalar	8 Thn	S1 Manajemen	ADK
3	Pawitno S.E	Desa Sungai Gondang Desa Belutu Desa Pencing Bekulo	5 Thn	S.1 Ilmu Ekonomi	ADK
1	Raisman SIP	Desa Sungai Gondang Desa Belutu Desa Libo Jaya	5 Thn	S.1 IP	Bumkam
2	Krisna Bayu SE	Desa Kandis Desa Bekalar Kel Kandis Kota	5 Thn	S.1 Manajemen	Bumkam
3	Ernawati SPi	Kel Tel Sam Sam Kel SP Belutu	4 Thn	S.1 Psikologi	Bumkam
4	Nikmatullah Jauhari SPd	Desa Sam Sam Desa Pencing Bekulo Desa Jambai Makmur	5 Thn	S.1 Pendidikan	Bumkam

Sumber : Kantor Camat Kandis 2020

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas pendamping desa yang sumber dananya berasal dari APBN yang terdapat di Kecamatan Kandis. Hal ini sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam pendampingan desa di kecamatan Kandis penulis mengkaji mengenai Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan Kandis dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat, kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kandis melihat pertumbuhan pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya serta faktor - faktor penghambat tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini adalah pendamping desa di kecamatan dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas maka dapat penulis tampilkan disini identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Belum adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya ?
2. Pendamping Desa belum membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat antar lain adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis kabupaten siak tepat sasaran ?
2. Apa hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis kabupaten siak tepat sasaran ?

D. Batasan Masalah

Dengan melihat identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka penulis membatasi masalah dalam penelitian adalah :

1. Batasan dalam penelitian ini adalah Pasal 23 tentang Pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Apa yang menjadi hambatan dari Pasal 23 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa Pasal 23 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa Pasal 23 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kecamatan hasil Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
2. Secara praktis untuk sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan terhadap ilmu-ilmu yang terkait.
3. Sebagai penambahan wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
4. Memberikan kontribusi akademik kepada Pemerintahan Kabupaten Siak dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

5. Secara akademik untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Teori

1. Konsep Pemerintahan

Guna lebih jelasnya dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut yaitu Ilmu Pemerintahan adalah suatu yang mempelajari untuk memenuhi kebutuhan dan melayani setiap kebutuhan bagi masyarakat.⁵

Pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.⁶

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.⁷

Maka dari itu pemerintah merupakan setiap kegiatan yang teratur dan bersumber kepada kedaulatan, berlandaskan dasar negara. Dan konsep negara adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making) dan kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).⁸

⁵Ndraha.Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Rineka Cipta. Jakarta. Hal: 7

⁶Syafiie.Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Aditama. Bandung Hal:20

⁷Ibid

⁸Budiardjo. Miriam. 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal:21

Untuk menjalankan setiap kegiatan tersebut maka perlu di lakukan oleh pemerintahan yang mana Pemerintahan dapat diartikan sebagai badan atau lembaga-lembaga para penguasa sebagai pejabat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan,⁹

Lebih lanjut yang mana Syafiie menjelaskan bahwa eksistensinya sistem pemerintahan, politik dan administrasi negara Indonesia akan berkembang sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan yang ada dalam faktor lingkungan.¹⁰

Syafiie mengemukakan bahwa ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari :¹¹

1. Yang diperintah.
2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan civil)
3. Pemerintah.
4. Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintah.
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

⁹Situmorang. Victor M. 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta. Hal:

¹⁰Syafiie. Inu Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 4

¹¹Syafiie. Inu Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 8

Dalam menjalankan pemerintahan sebagai bidang ilmu dan seni, makapemerintah memiliki tehnik diantaranya adalah:¹²

- a. Koordinasi
- b. Partisipasi
- c. Desentralisasi
- d. Dekonsentrasi
- e. Sentralisasi
- f. Integrasi
- g. Delegasi

Sedangkan mengenai fungsi pemerintahan lebih lanjut Aderson dalam Kaho mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan sebagai berikut:¹³

1. Menyediakan infra struktur ekonomi.
2. Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif.
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat.
4. Menjaga kompetensi.
5. Memelihara sumber daya alam.
6. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa.
7. Menjaga stabilitas ekonomi.

2. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam perumusan azas desentralisasi dinyatakan bahwa, desentralisasi adalah, penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian otonomi

¹²Syafiie.Inu Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 13

¹³Riwa Kaho.2004. *Koordinasi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 64

daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah adalah wujud dari pelaksanaan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya dibentuk dan disusunlah daerah provinsi, daerah Kota dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka setiap daerah, baik itu daerah provinsi, kab/kota, kecamatan dan kelurahan diberi kewenangan.

Untuk itu dapat dilihat bahwa, kewenangan dari kepala daerah tersebut meliputi, perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Adanya amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, baik daerah provinsi, Kota/ kota secara eksplisit sangat jelas, hal ini berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang merupakan wujud asas desentralisasi dan medebewind. Amandemen Undang-Undang dasar 1945 pasal 18 tersebut di atas, sehingga dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan rumah tangga daerah tersebut adalah :¹⁴

¹⁴Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18

1. Harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bidang pengaturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
2. Pada dasarnya urusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
3. Sebagai konsekuensi dari butir (b) di atas, maka sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campur tangan pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah,

Dengan demikian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tampak dalam, mekanisme hubungan di bidang otonomi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, susunan organisasi, keuangan dan pengawasan. Dalam hal tugas pembantuan, daerah terikat alam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (de uitvoering van iogere regelingen), maksudnya adalah dalam hal tugas pembantuan hanya berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam ketentuan konstitusi Pasal 18 (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan asas otonomi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hal-hal pokok yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah:¹⁵

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah, yang semula dilakukan dengan pola bertahap, sekarang dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat, utuh dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter/fiskal dan agama, serta bidang-bidang tertentu yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- b. Penyelenggaraan pemerintah di Propinsi berdasarkan asas desentralisasi, sehingga Propinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. Begitu pula Gubernur berstatus sebagai Kepala

¹⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Daerah disamping juga sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan bagi daerah Kota/Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi, sehingga hanya berkedudukan sebagai daerah otonom saja.

- c. Wilayah propinsi ditetapkan pula meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil, sedangkan wilayah Kota/ Kota sepanjang 1/3 wilayah laut propinsi.
- d. Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya. DPRD bukan sebagai unsur pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang bertanggung jawab kepada presiden.
- e. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- f. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan responden sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- g. Keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- h. Daerah Kota/ Kota diberi otonomi yang luas, sedang Propinsi terbatas. Kewenangan pemerintahan pada Propinsi adalah otonomi yang sifatnya lintas Kota dan kota serta kewenangan yang belum mampu ditangani oleh Kota dan Kota.

- i. Kelembagaan Daerah disamping lembaga DPRD, adalah Kepala Daerah, sekretariat daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah, seperti perencanaan, penelitian dan pengembangan, Diklat, pengawasan dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ternyata membawa suatu peluang bagi pemerintah daerah dalam sumber pembiayaan dan investasi daerah, antara lain:¹⁶

- a. Pengaturan pengelolaan objek dan daya tarik sumber pembiayaan, dan investasi daerah lintas Kota/ Kota.
- b. Pengaturan pengelolaan sektor usaha bidang sumber pembiayaan dan investasi daerah lintas Kota/Kota.
- c. Pengaturan rencana regional dibidang sumber pembiayaan dan investasi daerah.
- d. Fasilitas dan penyelenggaraan promosi sumber pembiayaan dan investasi antar daerah.

Penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah membawa pergeseran dalam model penganggaran menjadi penganggaran berbasis kinerja. Secara normatif, penerapan anggaran kinerja dilandasi oleh Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah yang salah satu prinsipnya menyatakan bahwa Penyusunan anggaran keuangan daerah harus bersifat partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik, karena itu penyusunan anggaran kinerja mensyaratkan adanya partisipasi dari seluruh komponen masyarakat sehingga pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Namun proses kearah tersebut masih

¹⁶Riwa Kaho.2004. *Koordinasi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 69

diwarnai sejumlah kendala sehingga diperlukan kesiapan berbagai pihak untuk mewujudkannya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu fungsi kepala daerah sebagai lembaga eksekutif adalah fungsi yang selalu melekat pada dirinya, yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan masyarakat luas, meningkatkan kesejahteraan umum, menciptakan iklim yang kondusif dalam menumbuhkan kembangkan prakarsa dan inovasi masyarakat dibidang sosial, budaya dan ekonomi

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan publik terjemahan dari kata “*policyscience*”. Tokoh atau penulis kebijakan publik adalah “William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman” mereka menggunakan kata “*PublikPolicy, Public dan PolicyAnalysis*” dengan pengertian yang berbeda. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.¹⁷

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “Polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “Negara Kota”. Dalam bahasa Latin yaitu Politik atau negara. Bahasa Inggris lama (MiddleEnglish) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsure pemerintah atau administrasi pemerintah. Kemudian dalam bahasa

¹⁷N.Dunn. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta. Hal:22

Indonesia “Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan” Bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “wisdom”. Asal katanya Wise. Dari pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar “pintar atau cerdas (smart)”.¹⁸

Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)¹⁹

4. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dunn Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :²⁰

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan

¹⁸Ibid.

¹⁹Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah YPAPI*, Yogyakarta. Hal: 7

²⁰Dunn N William, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Ghalia Indonesia, hlm 105 2013

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan²¹

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu :²²

- a. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu :²³

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam (6) kriteria utama yaitu :²⁴

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Kelayakan

²¹Nugroho D Riant, *Analisa Kebijakan Publik* Jakarta Elexmedia, hlm 55, 2013

²²Ibid., hlm.62

²³Ibid., hlm.62

²⁴Ibid., hlm.149

Kebijakan (Policy) adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan dari publik (public) adalah sejumlah manusia yang memiliki persamaan berfikir, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka milik²⁵

Public policy yang sering diterjemahkan secara bebas sebagai kebijakan publik. Dalam ilmu administrasi public dimaknai secara beragam, kebijakan publik didefinisikan segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal itu dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya”²⁶.

“Serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dari praktik-praktik” .“Tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak”.²⁷

Kebijakan publik secara mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal diantaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri²⁸.

Diantaranya dapat di kutip pendapat Sheema dan Shabber dalam Syauckani, dengan desentralisasi fungsi dan penugasan pejabat di daerah maka tingkat pemahaman serta sensitivitas akan kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat, kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik

²⁵ Ambong Ibrahim, *Kordinasi suatu pengantar*, PT Aksara Pustaka 2010, hlm 29

²⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2013, hal 1

²⁷ Ibid., hlm 1

²⁸ Ibid., 1

dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang akan lebih realitas dari pemerintah²⁹

Selanjutnya Sheema dan Shabber dalam, Syaukani, yang mengatakan Struktur pemerintah yang di desentralisasikan di perlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan implementasi kebijakan³⁰

Selanjutnya Dunn dalam Riant menyatakan analisis kebijakan adalah perumusan kebijakan menganalisa faktor pendukung kebijakan, implementasinya, peluang evaluasi, dari kondisi lingkungan kebijakan³¹

Menurut Dunn Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :³²

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

²⁹Syaukani, HR : *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah (tentang peluang dan harapan kutai masa depan* Jakarta : Bumi Aksara hlm 49

³⁰Syaukani, HR : *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah (tentang peluang dan harapan kutai masa depan* Jakarta : Bumi Aksara hlm 57

³¹Ibid., hlm 59

³²Dunn N William, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Ghalia Indonesia, hlm 105 2013

4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu :³³

1. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
2. Kebijakan publik yang bersifat mесо atau menengah
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata publik policy mengandung tiga konotasi : pemerintah, masyarakat dan umum. Sedangkan menurut Nugroho kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan .³⁴

Charles O Jones dalam bukunya Public Policy menjelaskan program adalah cara yang di sahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan atau dirinci dalam sebuah proyek-proyek dan didukung oleh anggaran.³⁵

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu program diantaranya:

- a. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Urutan atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah.
- c. Urutan serta pengaturan langkah.

³³Ibid.,hlm 62

³⁴Ibid.,hlm 67

³⁵Nugroho D Riant, *Public Policy, Elekmedia Komputindo, Jakarta; 2016*,hlm 66

Namun sebaik apapun program tanpa ada implementasi (pelaksanaan) mustahil sasaran dan tujuan-tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Implementasi berarti penerapan pelaksanaan, karena itu implementasi kebijakan berupa program merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan

5. Konsep Evaluasi

Ndraha juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut Ndraha adalah :³⁶

1. Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurannya adalah before.
2. Model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya
3. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan).

Suchman (dalam Winarno,) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :³⁷

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut

³⁶Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center, hlm 201

³⁷Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2010, 230

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Selain itu Winarno menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan antara lain yaitu :³⁸

1. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat di samakan dengan penapsiran (Appraisal), pemberian angka (Rating) dan penilai (Assessment), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.³⁹

Menurut Ndraha Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.⁴⁰

Sedangkan sasaran dari pelaksanaan proses pengevaluasian menurut Siagian adalah seluruh faktor organisasional, dimana hasilnya yang dapat diputuskan dapat berbentuk;⁴¹

1. Mempertahankan yang sudah ada.
2. Mengubah seluruh faktor organisasi tersebut.
3. Mengubah hanya sebagian faktor itu.

³⁸Ibid., hlm 230

³⁹Dunn N William, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2013, hlm 608

⁴⁰Ibid., hlm 201

⁴¹Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press, hlm 231

4. Menghilangkan faktor-faktor tertentu karena tidak relevan untuk terus dipertahankan.

Evaluasi menurut Dunn mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program yang terdiri dari .⁴²

- a. Efektifitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Pemerataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

6. Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

⁴²Dunn N William, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2013, hlm 99

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambungkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

B. Ulasan Karya

Ulasan karya yang penulis tuang dalam tesis ini adalah yang mempunyai persamaan dan perbedaan antara satu sama lainnya yang mana penelitian tersebut antara lain adalah :

M. Satria/ Mahasiswa UNRI / No.11.111.792, Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, 2009, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sdr Satria adalah: Sama-sama membahas tentang Pendamping Desa, sedangkan perbedaannya adalah : Dalam penelitian ini lebih mengutamakan dan melihat peran pendamping desa secara menyeluruh.


Andre Hasibuan Mahasiswa UNRI / No.10.111.710 Evaluasi Tugas dan Peran Pendampingan Desa Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 2011 adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sdr Andre adalah: Sama-sama membahas tentang Pendamping desa sedangkan Perbedaannya adalah :

Kebijakan yang di buat pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan peran dan tugas dari setiap pendamping desa

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan acuan yang ditetapkan oleh peneliti untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar II.I : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam penafsiran dalam penelitian ini maka terdapat beberapa konsep yang dioperasionalkan antara lain :

1. Kebijakan (*Policy*) adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu
2. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan tercapai.
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna.
6. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok



E. Operasional Variabel

Selanjutnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini
 TabelII.1 :Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai/Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi menurut Dunn (2008: 7) mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program	Evaluasi	1. Efektifitas 2. Kecukupan 3. Pemerataan 4. Responsivitas 5. Ketepatan	1. Penataan SDM yang tepat guna. 2. Kejelasan pelaksanaan kebijakan. 3. Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.. 1. Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa 2. Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur. 3. Pendamping desa diawasi pihak terkait. 1. Pendamping desa harus diperuntukkan bagi yang berkepentingan. 2. Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan. 3. Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur 1. Pendamping desa tepat sasaran. 2. Adanya laporan pendamping desa. 3. Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. 1. Pendamping desa yang tepat sasaran 2. Pendamping desa sesuai dengan keahlian 3. Pendamping desa yang tepat kegunaan

Sumber : William N Dunn (2013) dan Olahan Data, 2020

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan variabel dan indikator variabel penelitian. Oleh karena itu maka tipe penelitian ini dapat dikategorikan dalam tipe *Eksplanatory Research*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk mendapat informasi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa Pasal 23 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kandis, dengan alasan adalah mengingat Kecamatan kandis merupakan salah satu kecamatan yang luas dan terdapatnya pendamping desa. Untuk perlu ditinjau kebijakan Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

C. Informan dan Key informan

1. Informan

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini penulis buat adalah, (1) Kepala Desa Libo Jaya, (2) Ketua Bapekam Libo Jaya, (3) Kepala Dusun Libo Timur, (4) Pendamping Desa (PLD)

2. Key informan

Sedangkan yang menjadi Key informan dalam penelitian ini adalah Camat di Kecamatan Kandis

D. Teknik Penarikan Responden

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel dilakukan dengan jalan purposive sampling pengambilan sampel secara sengaja

E. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder, yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden berupa :

- a. Identitas Responden.
- b. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Desa yang berkaitan dengan: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan , Responsivita, Ketepatan

b. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai literatur, pendapat para ahli dan teori tentang Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Desa yang berkaitan dengan: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan , Responsivita, Ketepatan, berupa : buku, peraturan perundang-undangan, konsep kebijakan, prosedur pendamping desa yang turut mendukung penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa cara untuk pengumpulan data yaitu:

1. Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui Analisa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa Pasal 23 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,

sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Wawancarayaitu melakukan dialog percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden dan yang di wawancarai adalah Camat Kandis .
3. Dokumentasi yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, dengan mengumpulkan berbagai data pendukung berupa surat dan photo-photo yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Desa yang berkaitan dengan: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan , Responsivita, Ketepatan

G. Instrumen Penelitian

Peneliti langsung melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus dan secara gradual membuat pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal dalam penelitian kualitatif .

H. Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu; validitas internal dan validitas eksternal.

- a. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam penelitian dirancang untuk meneliti Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Desa yang berkaitan dengan: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan , Responsivita, Ketepatan, maka data yang diperoleh

seharusnya adalah data yang akurat tentang Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Desa yang berkaitan dengan: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivita, Ketepatan. Penelitian menjadi tidak valid, apabila yang ditemukan adalah pelayanan.

- b. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.

Dalam penelitian kualitatif sutau relaitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga perilaku manusia yang terlibat didalamnya.

I. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data analisa secara kualitatif dengan menggunakan alat bantu tabel frekwensi, untuk dinilai Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Desa yang berkaitan dengan: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivita, Ketepatan.

J. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember 2020 s.d Mei 2021. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan jadwal penelitian seperti tabel di bawah ini :

Tabel :III.2. Rancangan waktu penelitian bulan Desember 2020 s.d Mei 2021

Kegiatan	Bulan					
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Pengusulan proposal	Xxx					
Perbaikan proposal		xxx				
Seminar proposal		xxx	xxx			
Perbaikan proposal			xxx			
Pengumpulan data			xxx			
Pengolahan data			xxx	xxx		
Konsultasi			xxx	xxx	xxx	
Pengajuan/perbaikan Tesis					xxx	
Komprehensif					xxx	
Wisuda						xxx

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat di lapangan. Penulis menyebarkan angket wawancara sebanyak 6 eksemplar sesuai dengan jumlah informan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian telah di kumpulkan sejumlah data yang di perlukan, meliputi data identitas responden

A. Identitas Responden

Data tentang identitas responden menyangkut tentang, jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan yang di sebarakan kepada 6informan.

1 Jenis Kelamin

Responden pada Kantor Camat Kandis, menurut jenis kelamin seberikut :

Tabel V.1: Jumlah informan Pada Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis kelamin.

No.	Jenis kelamin	Responden	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4	4	80,00
2.	Perempuan	1	1	20,00
	Total Jumlah	5	5	100,00

Sumber Data : Data Olahan Di Lapangan 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden di kecamatan Kandis, mempunyai berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 4 orang (80%) namun demikian terdapat juga responden yang sudah senior. Kalaborasi antara responden tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas responden sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan

maksimal lagi. Sedangkan selebihnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang (20%)

2 Masa Kerja

Masa kerja bagi setiap responden sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel V.2:Jumlah informan pada kecamatanKandis Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa kerja (Tahun)	Responden	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	3	3	60
2.	6 - 10	1	1	20
3.	11 - 15	1	1	20
	Total Jumlah	5	5	100,00

Sumber Data : Data Olahan Di Lapangan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Responden Pada Kantor Kandis mempunyai masa kerja di bawah lima Tahun, atau pada umumnya tergolong responden baru, namun demikian terdapat juga responden yang sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara responden tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas responden sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi. dengan melihat hal tersebut maka kinerja responden dapat semakin baik karena masa kerja responden juga sudah baik.

3 Pendidikan

Keadaan Responden Pada Kantor Kandis, dan Masyarakat Berdasarkan Pendidikan adalah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.3 :Jumlah Informan pada Kantor Camat Kandis berdasarkan pendidikan.

No.	Tingkat pendidikan	Responden	Jumlah	%
1.	S D	-	-	-
2.	S M P	1	1	20
3.	S M A	1	1	20
4.	Sarjana Muda	1	1	20
5.	Sarjana	2	2	40
6.	Pasca Sarjana	-	-	-
T o t a l J u m l a h		5	5	100,00

Sumber Data :Data Olahan Di Lapangan 2021

Dari data tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Responden Pada Kecamatan Kandis yang paling banyak adalah Sarjana yang berjumlah 2 orang atau (40%) maka dengan demikian setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan dapat diselesaikan dengan sempurna, sedangkan Sarjana Muda (D3), ada 1 orang atau (20%) Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 1 orang atau (20%)

B.Pembahasan

B.1. Hasil Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah tepat sasaran

B.1.1. Efektifitas

Kemiskinan bukan masalah ekonomi, melainkan masalah sosial juga. Bukan saja karena masalah kemiskinan sudah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah masyarakat dan kini gejalanya semakin meningkat.

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi.

Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam kemiskinan adalah Provinsi Riau. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Riau harus terus menggalakkan program yang bisa mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program-Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah.

Salah satu program perencanaan pembangunan partisipatif adalah program program bantuan teknis (dalam rangka pemberdayaan) kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulant yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir.

Bentuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) atau UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam). UEK-SP merupakan lembaga pedesaan atau kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan.

Seluruh proses kegiatan program pemberdayaan Desa/Kelurahan pada hakekatnya memiliki 3 dimensi, yaitu:

- a) Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menemukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- b) Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- c) Menyediakan dana usaha desa untuk mendanai kegiatan otonomi masyarakat desa.

Visi dan Misi Program Pemberdayaan Desa adalah mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Riau 2020. Adapun misi PPD adalah: a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa. b. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa. c. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa merupakan salah satu wujud nyata dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, berikut akan di tampilkan hasil wawancara dengan informan yang penulis ambil di kecamatan Kandis sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendamping desa.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Penataan SDM yang tepat guna?

Keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁴

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis.

Selanjutnya penulis juga melakukan Wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan? Beliau mengatakan, bahwa

Keberadaan pendamping desa ini telah jelas adanyakarena sesuai dengan kebijakan Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.⁴⁵

Kinerja yang aktif dan profesional berdampak pada suksesnya sebuah desa. oleh karenanya kehadiran pendamping desa yang sudah mulai di implementasikan sekitar 3 tahun lebih agar kinerjanya selalu diopitmalkan untuk kepentingan desa dan masyarakat

Selanjutnya penulis juga melakukan Wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas? Dan beliau menyatakan

Pendamping desa ini telah Konsistensi, sesuai perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan bagi pelaksanaan tugas.⁴⁶

Selanjutnya akan penulis tampilkan juga wawancara dengan Pendamping desa mengenai efektifitas kegiatan pendamping desa yang hasilnya adalah sebagai berikut:

⁴⁴Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

Penulis juga melakukan wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Penataan SDM yang tepat guna? Beluai mengatakan

Keberadaan pendamping desa sangat membantu kegiatan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁴⁷

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan? beliau mengatakan

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁴⁸

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas? dan beluai mengatakan

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Konsistensi, sesuai dengan perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁴⁹

Sedangkan wawancara dengan Kepala DusunLibo Timur dengan pertanyaan “ bagaimana Penataan SDM yang tepat guna?

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁰

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur mengenai Kejelasan pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Kejelasan pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan? dan mengatakan

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁵¹

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun mengenai Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas? dan mengatakan

Pendamping desa telah Konsistensi, untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁵²

Sedangkan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Penataan SDM yang tepat guna?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵³

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan? beliau mengatakan

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan⁵⁴

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas?

Pendamping desa telah Konsistensi, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur⁵⁵

Sedangkan selanjutnya dapat penulis sajikan hasil wawancara dengan Camat Kandis dengan pertanyaan “ bagaimana Penataan SDM yang tepat guna?

Diketahui bahwa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah dijalankan dengan sangat baik karena telah di sampaikan pada setiap desa yang ada di Kecamatan kandis⁵⁶

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di kantor Camat kandis

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan? beliau mengatakan

Pendamping desa membantu pelaksanaansetiap kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan dan kegiatan infrastruktur desa⁵⁷

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaannya suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaannya suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas?

Pendamping desa telah Konsistensi, dan kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur⁵⁸

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektifitas dari pelaksanaan tugas Pendamping desa di kecamatan Kandis telah cukup dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan aturan yang ada dan keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

B.1.2.Kecukupan

Efektivitas keberadaan pendamping profesional desa inididuga jauh seperti yang diharapkan karena diakibatkan oleh proses rekrutmenyang tidak profesional dan syarat dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis

Berikut wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa?

Keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan indikator mengenai Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur dengan pertanyaan sebagai berikut :

Wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur?

Keberadaan pendamping desa ini telah jelas adanya karena sesuai dengan kebijakan Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.⁶⁰

Kinerja yang aktif dan profesional berdampak pada suksesnya sebuah desa. oleh karenanya kehadiran pendamping desa yang sudah mulai di implementasikan sekitar 3 tahun lebih agar kinerjanya selalu diopit malkan untuk kepentingan desa dan masyarakat

Wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa diawasi pihak terkait?

Pendamping desa ini telah Konsistensi, sesuai perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan bagi pelaksanaan tugas.⁶¹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

Selanjutnya akan penulis tampilkan juga wawancara dengan Pendamping desa mengenai Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa?

Keberadaan pendamping desa sangat membantu kegiatan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁶²

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur?

Pendamping desa diawasi pihak terkait kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁶³

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Pendamping desa diawasi pihak terkait adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa diawasi pihak terkait?

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Konsistensi, sesuai dengan perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁶⁴

Sedangkan wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶⁵

⁶² Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁶³ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur mengenai Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur?

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁶⁶

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun mengenai Pendamping desa diawasi pihak terkait adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa diawasi pihak terkait?

Pendamping desa telah Konsistensi, untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁶⁷

Sedangkan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶⁸

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur?

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan⁶⁹

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Pendamping desa diawasi pihak terkait adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa diawasi pihak terkait?

Pendamping desa telah Konsistensi, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur⁷⁰

Sedangkan selanjutnya dapat penulis sajikan hasil wawancara dengan Camat Kandis dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa disiapkan bagi pembangunan desa?

Diketahui bahwa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah dijalankan dengan sangat baik karena telah di sampaikan pada setiap desa yang ada di Kecamatan kandis⁷¹

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur?

Pendamping desa membantu pelaksanaan setiap kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan dan kegiatan infrastruktur desa⁷²

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas yang hasilnya adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁷¹ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di kantor Camat kandis

⁷² Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa diawasi pihak terkait?

Pendamping desa telah Konsistensi, dan kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur⁷³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecukupan dari pelaksanaan tugas Pendamping desa di kecamatan Kandis telah cukup dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan aturan yang ada dan keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Secara khusus masing-masing tenagapendamping tersebut memiliki spesifikasi tugas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, Namun secara umum bertugas mendorong pelibatan dan pembangunan Desa, serta mendorong pengawasan dan pemantauan pelaksanaannya.

B.1.3. Pemerataan

Berikut akan di tampilkan hasil wawancara dengan informan yang penulis ambil di kecamatan Kandis sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendamping desa.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa harus diperuntukkan bagi yang berkepentingan?

Keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi

⁷³ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan indikator mengenai Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan dengan pertanyaan sebagai berikut :

Wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan?

Keberadaan pendamping desa ini telah jelas adanya karena sesuai dengan kebijakan Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.⁷⁵

Kinerja yang aktif dan profesional berdampak pada suksesnya sebuah desa. oleh karenanya kehadiran pendamping desa yang sudah mulai di implementasikan sekitar 3 tahun lebih agar kinerjanya selalu diopit malkan untuk kepentingan desa dan masyarakat

Wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur?

Pendamping desa ini telah Konsistensi, sesuai perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan bagi pelaksanaan tugas.⁷⁶

Selanjutnya akan penulis tampilkan juga wawancara dengan Pendamping desa mengenai efektifitas kegiatan pendamping desa yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa harus diperuntukkan bagi yang berkepentingan?

Keberadaan pendamping desa sangat membantu kegiatan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁷⁷

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan?

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁷⁸

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur?

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Konsistensi, sesuai dengan perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁷⁹

Sedangkan wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa harus diperuntukkan bagi yang berkepentingan?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸⁰

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur mengenai Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan?

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁸¹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun mengenai Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur?

Pendamping desa telah Konsistensi, untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁸²

Sedangkan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa harus diperuntukkan bagi yang berkepentingan?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸³

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan?

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan⁸⁴

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur?

Pendamping desa telah Konsistensi, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur⁸⁵

⁸² Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

Sedangkan selanjutnya dapat penulis sajikan hasil wawancara dengan Camat Kandis dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa harus diperuntukkan bagi yang berkepentingan?

Diketahui bahwa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah dijalankan dengan sangat baik karena telah di sampaikan pada setiap desa yang ada di Kecamatan kandis⁸⁶

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Penetapan pendamping desa sesuai dengan kebutuhan?

Pendamping desa membantu pelaksanaansetiap kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan dan kegiatan infrastruktur desa⁸⁷

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan standar prosedur?

Pendamping desa telah Konsistensi, dan kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur⁸⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerataan tugas Pendamping desa di kecamatan Kandis telah cukup dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan aturan yang ada dan keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di kantor Camat kandis

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12Maret 2021 di Kantor Camat

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12Maret 2021 di Kantor Camat

B.1.4. Responsivitas

Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 12 bahwa tugas pendamping desa adalah sebagai berikut:

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat

kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut akan di tampilkan hasil wawancara dengan informan yang penulis ambil di kecamatan Kandis sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendamping desa.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan indikator mengenai Adanya laporan pendamping desa dengan pertanyaan sebagai berikut :

Wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Adanya laporan pendamping desa?

Keberadaan pendamping desa ini telah jelas adanya karena sesuai dengan kebijakan Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.⁹⁰

Kinerja yang aktif dan profesional berdampak pada suksesnya sebuah desa. oleh karenanya kehadiran pendamping desa yang sudah mulai di implementasikan sekitar 3 tahun lebih agar kinerjanya selalu diopit malkan untuk kepentingan desa dan masyarakat

Wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah?

Pendamping desa ini telah Konsistensi, sesuai perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan bagi pelaksanaan tugas.⁹¹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

Selanjutnya akan penulis tampilkan juga wawancara dengan Pendamping desa mengenai Pendamping desa tepat sasaran adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Keberadaan pendamping desa sangat membantu kegiatan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁹²

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Adanya laporan pendamping desa adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Adanya laporan pendamping desa?

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁹³

Berikut hasil wawancara dengan pendamping desa mengenai Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah?

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Konsistensi, sesuai dengan perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁹⁴

Sedangkan wawancara dengan Kepala DusunLibo Timur dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

⁹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

⁹² Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁹³ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹⁵

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur mengenai Adanya laporan pendamping desa adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Adanya laporan pendamping desa?

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁹⁶

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun mengenai Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah?

Pendamping desa telah Konsistensi, untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan⁹⁷

Sedangkan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹⁸

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Adanya laporan pendamping desa adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Adanya laporan pendamping desa?

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan⁹⁹

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah?

Pendamping desa telah Konsistensi, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur¹⁰⁰

Sedangkan selanjutnya dapat penulis sajikan hasil wawancara dengan Camat Kandis dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Diketahui bahwa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah dijalankan dengan sangat baik karena telah di sampaikan pada setiap desa yang ada di Kecamatan kandis¹⁰¹

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Adanya laporan pendamping desa adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Adanya laporan pendamping desa?

Pendamping desa membantu pelaksanaan setiap kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan dan kegiatan infrastruktur desa¹⁰²

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah?

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di kantor Camat kandis

¹⁰² Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

Pendamping desa telah Konsistensi, dan kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur¹⁰³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responsivitas dari pelaksanaan tugas Pendamping desa di kecamatan Kandis telah cukup dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan aturan yang ada dan keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera.

B.1.5. Ketepatan

Berikut akan di tampilkan hasil wawancara dengan informan yang penulis ambil di kecamatan Kandis sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendamping desa.

Berikut wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa yang tepat sasaran?

Keberadaan pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping Desa dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan indikator mengenai Pendamping desa sesuai dengan keahlian dengan pertanyaan sebagai berikut :

Wawancara dengan Kepala DesaLibo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan keahlian?

Keberadaan pendamping desa ini telah jelas adanyakarena sesuai dengan kebijakan Permendes No. 18 Tahun 2019 ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.¹⁰⁵

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

Kinerja yang aktif dan profesional berdampak pada suksesnya sebuah desa. oleh karenanya kehadiran pendamping desa yang sudah mulai di implementasikan sekitar 3 tahun lebih agar kinerjanya selalu diopitmalkan untuk kepentingan desa dan masyarakat

Wawancara dengan Kepala Desa Libo Jaya dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa yang tepat kegunaan?

Pendamping desa ini telah Konsistensi, sesuai perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan bagi pelaksanaan tugas.¹⁰⁶ Selanjutnya akan penulis tampilkan juga wawancara dengan Pendamping

desa mengenai Pendamping desa yang tepat sasaran adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Keberadaan pendamping desa sangat membantu kegiatan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan¹⁰⁷

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan keahlian?

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Kejelasan pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan¹⁰⁸

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kandis

Hasil wawancara dengan Pendamping Desa dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa yang tepat kegunaan?

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Desa

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

Pendamping desa sangat membantu kegiatan dan Konsistensi, sesuai dengan perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan¹⁰⁹

Sedangkan wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa yang tepat sasaran?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹⁰

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Libo Timur mengenai

Pendamping desa sesuai dengan keahlian adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana

Pendamping desa sesuai dengan keahlian?

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan¹¹¹

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun mengenai Pendamping desa yang tepat kegunaan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun dengan pertanyaan “ bagaimana

Pendamping desa yang tepat kegunaan?

Pendamping desa telah Konsistensi, untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan¹¹²

Sedangkan wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “

bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Pendamping desa ini diharapkan mampu mengubah desa menjadi lebih maju, aman dan sejahtera. karena mengacu pada tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹³

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Camat

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

¹¹² Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Dusun

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Pendamping desa sesuai dengan keahlian adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan keahlian?

Pendamping desa sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan¹¹⁴

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapekam mengenai Pendamping desa yang tepat kegunaan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Bapekam dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa yang tepat kegunaan?

Pendamping desa telah Konsistensi, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur¹¹⁵

Selanjutnya dapat penulis sajikan hasil wawancara dengan Camat Kandis dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa tepat sasaran?

Diketahui bahwa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah dijalankan dengan sangat baik karena telah di sampaikan pada setiap desa yang ada di Kecamatan kandis¹¹⁶

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Pendamping desa sesuai dengan keahlian adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa sesuai dengan keahlian?

Pendamping desa membantu pelaksanaansetiap kebijakan harus jelas dimengerti agar mudah melakukan tindakan di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan dan kegiatan infrastruktur desa¹¹⁷

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapekam tanggal 18 Maret 2021 di Kantor Camat

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di kantor Camat kandis

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

Berikut hasil wawancara dengan Camat mengenai Pendamping desa yang tepat kegunaan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Camat dengan pertanyaan “ bagaimana Pendamping desa yang tepat kegunaan?

Pendamping desa telah Konsistensi, dan kebijakan haruslah tetap di desa karena bisa memperlancar setiap kegiatan pembangunan dan infrastruktur¹¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketepatan dari pelaksanaan tugas Pendamping desa di kecamatan Kandis telah cukup dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan aturan yang ada dan keberadaan pendamping desa ini

Terkait dengan tugas pendamping desa tersebut, berikut ini diuraikan hasil penelitian di Kabupaten Siak terkait dengan efektivitas pendampingan desa:

- a. Pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jumlah Pendamping Desa di Kabupaten Siak ada 3 orang dan bertanggung jawab terhadap 14 desa. Sedangkan Pendamping Desa yang berasal dari kabupaten Siak ada 2 orang dan 1 orang dari luar kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak, pendamping desa yang berasal dari sumber PNPM telah berakhir pada bulan Desember 2018.

Selanjutnya untuk rekrutmen berikutnya, Pendamping Lokal Desa ditempatkan di beberapa Desa. Menurut informan dari Kepala Desa di Kabupaten Siak, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) terlambat masuk bekerja di kecamatan. Para PD dan

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Camat Kandis tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Camat

PLD masuk pada bulan Maret 2019 ketika musrembang sudah selesai. Oleh karena itu para PD dan PLD tidak dapat secara maksimal melakukan tugasnya dalam rangka pendampingan desa untuk proses perencanaan pembangunan. Sedangkan di Kabupaten Siak, informan dari Bappemas Siak menjelaskan bahwa banyak tenaga Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang tidak berpengalaman dalam pendampingan masyarakat. Hal tersebut karena sebagian besar yang lolos perekrutan diduga berasal dari aktivis partai, ada yang berprofesi sebagai guru mengaji, maupun bekerja serabutan sebelumnya. Ketika hal ini terjadi maka kepala desa di Kabupaten Siak juga banyak yang mengeluhkan bahwa PD dan PLD kurang kompeten untuk membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan pembangunan desa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendamping desa maupun pendamping lokal desa saat ini masih kurang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa maupun dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Pendampingan desa dalam melaksanakan pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi desa. Menurut informan dari kepala desa di Kabupaten Siak, keberadaan Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengaruh langsung pada pelayanan publik di masyarakat. Untuk pengembangan ekonomi

masyarakat, hingga saat ini belum ada instrumen maupun program khusus yang dibuat oleh PD.

- c. Pendampingan desa dalam melakukan peningkatan kapasitas bagi para perangkat desa. Terkait dalam hal tugas pendampingan desa untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah desa, informan dari Kabupaten Siak sama-sama menjelaskan bahwa kapasitas para pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak lebih baik dari pada aparat desa. Contohnya adalah tentang penggunaan aplikasi keuangan. Semua desa di kabupaten Siak menggunakan aplikasi siskudes. Aparat desa telah dilatih oleh BPKP untuk menggunakan siskudes tersebut. Namun PLD tidak diberikan pelatihan jadi dianggap tidak bisa membantu. Oleh karena itu tugas peningkatan kapasitas untuk perangkat desa menjadi tidak efektif.
- d. Pendampingan desa dalam membangun kawasan pedesaan secara partisipatif. Pelaksanaan pembangunan di desa tidak akan lepas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pendampingan dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini terkendala oleh kapasitas pendamping desa dan pendamping lokal desa maupun kekosongan SDM. Hingga saat ini baik di Kabupaten Siak belum terdapat SOP untuk pendampingan desa dan pendamping lokal desa. Jadi mereka pada akhirnya hanya mengikuti program kerja yang telah direncanakan oleh desa. Target dan program kerja untuk

masing-masing pendamping desa juga belum ada. Untuk meningkatkan kapasitas para pendamping lokal desa, maka atas inisiatif sendiri para pendamping lokal desa berkumpul setiap hari Sabtu dengan lokasi yang bergiliran antar kecamatan. Jika ada pendamping lokal desa yang mengalami hambatan dalam pendampingannya maka akan dicari solusi bersama. Evaluasi kinerja untuk Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa baru dimulai pada bulan Juni 2018. Evaluasi yang dilakukan bagi Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa disebut Evkin (evaluasi kinerja). Hal yang dinilai dalam evkin adalah kehadiran, laporan bulanan, dan penilaian dari forum komunikasi masyarakat. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan untuk masa kerja 3 bulan. Terdapat wacana bahwa jika selama 3 triwulan berturut-turun penilaiannya baik, maka pendamping desa bisa diperpanjang. Namun jika 3 kali berturut-turut mendapatkan nilai buruk maka pendamping desa tersebut akan dihentikan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang, misalnya Pendamping Desa memiliki tugas mengoordinasi para Pendamping Lokal Desa. Masing-masing Pendamping Lokal Desa tersebut membuat RKTL kemudian Pendamping Desa akan mengecek RKTL bulanan tersebut. Sedangkan pihak pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk memonitor Pendamping Lokal Desa. Pemerintah kecamatan di Kabupaten Siak banyak yang keberatan untuk mengisi formulir evaluasi kinerja karena mereka

diminta menilai Pendamping Lokal Desa secara mendadak untuk mengevaluasi para pendamping desa tersebut, pihak pemerintah kabupaten meminta adanya kewenangan untuk memonitor dan mengevaluasi secara aktif para tenaga pendamping desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat tetap merasa perlu untuk mengawasi pendamping desa, oleh karena itu akan merancang monitoring ke desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan oleh beberapa elemen yaitu pemerintah desa dan pendamping desa. Dalam hal ini pendamping desa merupakan elite desa yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat desa.

“Tujuan pendampingan adalah diharapkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah masalah kemiskinan yang dihadapi secara mandiri dan berkesinambungan. Menurut Friska Sibarani Pendamping desa yang berada di Kecamatan Kandis ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pendamping desa yaitu membangkitkan “roh” berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat ke permukaan sehingga menjadi energi yang potensial dari masyarakat desa dan

melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan teknis, bantuan menejerial dan pelatihan”

Hal ini haruslah dilakukan oleh pendamping dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian dankelembagaan lokal yang telah dibangun secara bersama.

Pendamping desa haruslah dapat mengetahui tahap tahap pendampingan untuk mendampingi masyarakat desa di kecamatan Kandis. Ibu friska sibarani mengatakan saat ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sedang di lakukan di desa desa yang ada di kecamatan Kandis hal ini mengacu kepada undang undang desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ibu friska mengatakan fungsi pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebagai pembimbing lembaga lembaga di desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat

Dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan semestinya atau dengan tujuannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

“Dalam proses pemberdayaan masyarakat pendamping desa hanya sebagai fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat desa, misalnya melalui lembaga lembaga desa seperti PKK, pendamping desa berfungsi sebagai pengarah dan harus mampu menjadi pendamping yang dalam artian memberikan masukan sesuai dengan program program PKK tersebut, selain hal tersebut dalam urusan administratif pendamping desa disini harus mampu mengurus keperluan yang

bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat misalnya seperti tadi, PKK, Program program PKK yang ingin dilakukan pendamping desa harus membimbing agar program itu dapat terrealisasi

Menurut friska Sibarani dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat pendamping desa harus memiliki strategi agar fokus pendampingan dapat berjalan sesuai yg diharapkan oleh pemerintah menurut friska kecamatan Kandis merupakan Kecamatan dengan desa yang banyak oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kelembagaan di setiap desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

”Memang kecamatan Kandis memiliki desa yang banyak ada duapuluh desa yang ada di kecamatan ini. Dan saat ini pendamping desa di kecamatan hanya sebanyak dua orang karena sedikitnya pendamping desa tersebut dibanding desa yang ada di Kecamatan ini. Oleh karena itu pendamping desa melakukan penguatan penguatan kelembagaan desa yang ada baik dengan membentuk jika belum ada ada dan memperkuat lembaga desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat seperti halnya PKK dan Karang taruna yang di Kecamatan Kandis sedang melakukan penguatan kelembagaan di setiap desanya

Salah satu tugas dari pendamping desa adalah sebagai fasilitator dalam bidang teknik dan infrastruktur desa. “Fasilitasi maksudnya dengan memberikan bantuan atau sebagai perantara dari masyarakat desa dan pemerintahan desa maupun kecamatan, membantu apa yang menjadi masalah yang ada di desa tersebut kemudian di lakukan fasilitasi agar adanya keterbukaan antara masyarakat desa dan pemerintahan desa

Maksudnya pendamping desa memberi arahan atau bimbingan mengenai setiap pembangunan yang ada di desa. Dianto manik merupakan pendamping desa pada bidang teknik yang menjelaskan bagaimana posisi pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur dan teknik di desa yang terdapat di kecamatan Kandis

Maupun lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan. Hal ini menjadi tugas pendamping desa yang menangani bidang teknik. Salah satu tugas dari pendamping desa adalah sebagai fasilitator dalam bidang teknik dan infrastruktur desa. “Fasilitasi maksudnya dengan memberikan bantuan atau sebagai perantara dari masyarakat desa dan pemerintahan desa maupun kecamatan, membantu apa yang menjadi masalah yang ada di desa tersebut kemudian di lakukan fasilitasi agar adanya keterbukaan antara masyarakat desa dan pemerintahan desa”⁵¹“Pendamping desa pada bidang teknik biasanya mengurus hal hal yang berkaitan dengan infrastruktur desa termasuk didalamnya pembagunan desa seperti pembangunan jalan desa pembangunan parit di desa, selain hal tersebut dalam urusan administrasi juga pendamping dibidang teknik ikut serta seperti pembuatan perdes dan musyawarah musyawarah desa. Atau semua hal yang ada didesa hal ini kemudian disampaikan oleh pendamping lokal desa dalam rapat yang dilakukan tiap minggunya di kantor pendamping desa

Dalam setiap pembangunan di desa misalnya pembangunan jalan desa yang saat ini sedang di dampingi oleh bapak Dianto Manik pendamping desa harus ikut ambil bagian dalam perencanaan hingga selesainya pembagunan tersebut termasuk dengan pendamping lokal desa yang mendampingi desa tersebut.

Pembangunan jalan pedesaan tentunya harus dimulai dengan adanya musrembang desa dan dari hasil musrembang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembangunan jalan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai jalan yang ingin dibangun di desa tersebut, pendamping desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Dalam proses perencanaan tentunya berakar dari musrembang desa hasil dari musrembang desa tersebut dikerjakan melalui fasilitas dari pendamping desa dalam proses perencanaan pendamping desa melakukan komunikasi dengan pendamping lokal desa dan pemerintahan desa dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa.

Survei lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pendamping desa, dalam proses survei lapangan tersebut pendamping desa menafsir bahan yang dipakai dalam proses pembangunan dan seperti apa yang ingin dilakukan dalam pembangunan desa, tentunya bahan yang digunakan haruslah seminimal mungkin maksudnya bahan yang digunakan tidak semua di beli dari panglong tetapi lebih kepada memanfaatkan bahan bahan yang ada di desa tersebut atau bahan yang menjadi potensi desa tersebut.

Pembangunan jalan di Kecamatan kandis, pendamping desa harus mampu meminimalkan bahan-bahan bagunan tersebut dengan memanfaatkan potensi desa, Kecamatan kandis merupakan kecamatan yang memiliki potensi

Selain survei lapangan, pendamping desa harus mampu membuat konstruksi yang baik agar bangunan tepat guna dan sesuai harapan masyarakat. Setelah pendamping desa melakukan survei lapangan pendamping desa mengajak pendamping lokal desa dan pemerintah desa untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai jalan yang bagaimana akan dibangun dan tafsiran harga dalam pembangunan tersebut.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan. Implementasi kebijakan pemerintah adalah melaksanakan dan mewujudkan dari peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah dalam rangka memecahkan suatu masalah yang ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat menuju lebih baik. Kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan merupakan satu cara pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang ingin diselesaikan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Dalam proses kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu :

Pertama, tahap identifikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang ada dimasyarakat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengelola, dan memilah serta memilih data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana kebijakan.

Rencana kebijakan inilah yang akan dikonfirmasi kepada semua pihak yang terkait dengan isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan tanggapan. Setelah mendapatkan sarandari berbagai pihak tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan kebijakan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan yang dilanjutkan dengan pemilihan model kebijakan bertujuan untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut.

Selanjutnya menentukan indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran setandar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah terakhir ialah membangun dukungan dan legitimasi publik.

Kedua, Tahap implementasi, merupakan tahap dimana rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan serta pedoman peraturan pelaksanaannya kemudian mengoprasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

Ketiga, tahap evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahap perumusan kebijakan, untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakanyang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan

kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Berdasarkan perumusan kebijakan inilah, pemerintah membuat peraturan yang berisikan tentang pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan keadilan pada seluruh warga negara Indonesia terutama yang berada di daerah-daerah tertinggal. Oleh karena itu dibentuklah Pendamping Desa yaitu sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa.

Adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan wujud implementasi peraturan per-Undang-Undangan No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Idianto selaku Pendamping Lokal Desa, menyatakan bahwa “Pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah hanya sebagai fasilitator yaitu mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya alam yang ada di Desa tersebut”.

Pendamping desa sesuai dengan tugasnya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya melakukan pembangunan di desa guna menciptakan kehidupan bernegara yang adil dan makmur dengan terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bentuk masyarakat desa yang mandiri.

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkan kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa setelah dijelaskan bahwa pendamping desa itu terdiri dari tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan, Tenaga Ahli yang bertugas di tingkat kabupaten.

Pendamping desa merupakan tenaga fasilitator profesional yang di rekrut melalui penjangkaran tenaga kerja yang profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pendamping Desa ialah tenaga kontrak, pendamping Desa bekerja dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat ini adalah kebijakan prosedural yaitu kebijakan atau keputusan yang telah dibuat untuk dilaksanakan oleh pendamping desa. Peran Pendamping Desa dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarakatdesasesuai dengan status dan kedudukan dari Pendamping Desa itu sendiri, sehingga peran yang dilaksanannya sesuai dengan yang diharapkan.

Pemberdayaan ditujukan untukmeretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*)atau penguatan (*strengthening*)kepada masyarakat Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki.

Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka.

Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri gunamenciptakan masyarakat Desa yang mandiri, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memecahkan masalah-masalah dilingkungan Desanya, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta menciptakan kesejahteraanya sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat

adalah memberikan kekuatan atau daya dari masyarakat itu sendiri agar mampu hidup dan bertahan dalam segala kondisi.

Dalam musyawarah ini diberi kan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran kepada pemerintah desa dan pendamping desa ataupun usulan. Jika musyawarah sudah selesai dan masyarakat dapat menerima penjelasan dalam proses musyawarah tersebut tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembangunan dalam proses pembagunan tersebut pendamping desa bertugas mendampingi dan membimbing agar pembagunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

Tenaga Pendamping desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sebagai perwujudan dalam pertanggungjawabannya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan mampu melakukan optimalisasi pembangunan desa, seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi

“Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa” yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan tentang pendamping desa yang berbunyi “ Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan desa, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing”, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2015.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga. Tenaga ahli profesional dimaksud adalah pendamping desayang berkedudukan di kecamatan, tenaga teknik yang berkedudukan di provinsi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di desa.

Sedangkan dijelaskan pada pasal 10, Permendes PDTT No.3 tahun 2015 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa”.

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa dijelaskan dalam pasal 129, ayat 1 (a) PP No. 47 tahun 2015, yang berbunyi:”Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasamadesa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.”Pendamping lokal desa atau PLD adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah kementerian desa, pembangunan daerah

tertinggal dan transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Sebelum lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, istilah „Pendamping desa“ disemua tingkat wilayah dikenal dengan fasilitator PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri pedesaan.

Ari wibowo, mengatakan bahwa : “Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan perpanjangan tangan dari pendamping desa yang langsung turun di Desa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dana desa yang diturunkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan pemberdayaan desa di Desa. Pendamping lokal Desa (PLD) juga bertugas dalam mengawasi pembangunan dan pemberdayaan yang berjalan sesuai dengan Rancangan anggaran belanja (RAB) yang telah dibuat”.

Penyediaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa (TAPM, PD dan PLD) dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tentang pendamping Desa Bab III pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka”.Pengadaan tenaga pendamping dilakukan untuk mencari dan mempekerjakan tenaga yang memenuhi kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang sehat. Oleh karena itu proses rekrutmen ini dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Salah satu faktor penentuan keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya PLD. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup :

1. Pengetahuan tentang prospektif dan kebijakan UU Desa,
2. keterampilan teknis dan fasilitas pemerintah dan masyarakat desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, dan
3. sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendampingan profesional.

Pengawasan dalam pembangunan dan pemberdayaan di daerah ini harus ketat dan terstruktur. Banyaknya peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, diharapkan dapat mencapai tujuan dan terealisasi dengan baik. Karena pentingnya pencapaian tujuan program pemerintah dalam kemajuan pada daerah tertinggal dan transmigrasi maka pemerintah membuat kebijakan

pendamping desa untuk mengoptimalkan dan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PLD (Pendamping Lokal Desa) Nomor 414.2/Ktr-07.09-65/PLD.KAB.BA/PPPMD/2017 disebutkan bahwa tugas pokok Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
2. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.
5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada dasarnya tugas pokok yang diberikan kepada setiap pendamping desa harus digunakan untuk mendampingi dan mengawasi desa, meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan pembangunan desa. Dengan tugas pokok yang jelasterebut, diharapkan agar dapat terealisasi sepenuhnya serta dapat memecahkan masalah.

Adanya persepsi yang buruk tentang pendamping lokal desa menjadi kritik keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh pendamping lokal desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena pendamping lokal desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam

sistem pemerintah desa. Pendampingan desa yang ada di Kecamatan Kandis merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan oleh beberapa elemen yaitu pemerintah desa dan pendamping desa.

Berbagai kegiatan telah dilakukan pendamping bersama masyarakat terutama kelompok wanita tani sebagai sebuah proses belajar bersama menuju kemandirian berpikir dan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam perjalanannya, proses pendampingan merupakan upaya untuk menumbuhkan partisipasi warga melalui program pengembangan masyarakat yang diawali dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk hidup secara bermutu, adanya realitas kompleksitas permasalahan yang dihadapi, serta perlunya tindakan konkret dalam mengupayakan perbaikan kehidupan.

Dari proses kegiatan belajar bersama, subjek dampingan telah melewati berbagai tahapan maupun proses mulai dari kesadaran akan adanya kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, membangun partisipasi bersama dalam memecahkan masalah serta melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi

problem yang mereka hadapi. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi bersama hingga proses akhir kegiatan.

Walaupun ada sedikit kendala, yaitu semua anggota kelompok tidak bisa mengikuti semua proses kegiatan, karena adanya benturan dengan kegiatan warga. Tetapi anggota yang lain tetap semangat dan antusias untuk melakukan sebuah perubahan dengan dukungan penuh.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilalui meliputi inkulturasi, *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali berbagai informasi dan untuk mengetahui kondisi Kecamatan Kandis secara menyeluruh. selanjutnya proses penggalian data, dimana mereka menceritakan dengan sebenar-benarnya. Mereka bahkan sangat menghormati pendamping walupun usianya masih lebih muda dari mereka.

Hingga terjalinlah hubungan yang akrab bahkan pendamping sudah dianggap seperti layaknya keluarga sendiri. Sehingga timbullah *trust*(kepercayaan) antara pendamping dan kelompok dampingan dan tidak ada unsur kecurigaan. Begitupula dalam perumusan masalah, hingga pada proses perencanaan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif oleh kelompok wanita tani untuk memecahkan permasalahan yang mereka alami. Dilanjutkan pada proses kegiatan aksi berupa pelatihan skill masyarakat dalam pengolahan hasil panen lokal yang dilaksanakan dalam sekolah lapang pengolahan hasil panen menghasilkan produk olahan berbagai varietas olahan kripik, walangan maupun kopi bubuk. Mereka melakukannya dengan antusias bahkan dilakukan banyak praktik uji coba agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Begitupula dalam kegiatan sekolah lapang pertanian kopi, dimana tujuannya untuk meningkatkan

produktifitas hasil panen serta pengolahan hasil panen yang selama ini belum tersentuh. Kegiatan tersebut diikuti kelompok wanita tani wanita dan kelompok tani dipandu langsung oleh PPL Kecamatan Kandis.

Selanjutnya kegiatan evaluasi, jumlah subjek dampingan masih terlihat sangat tinggikan dihadiri juga oleh PPL Kecamatan Kandis, karena kegiatan evaluasi diadakan ketika ada pertemuan rutin dengan kelompok wanita tani.

Sebelum melakukan aksi, kelompok bersama pendamping melakukan koordinasi dan membentuk jaringan dengan kelompok dan dinas terkait seperti dinas pertanian. Dalam melancarkan aksi perubahan dilakukan secara simultan dan partisipatif. Program aksi bukan sekedar menyelesaikan persoalan, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat sehingga terbangun pranata baru dalam komunitas berupa pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan sekaligus memunculkan *Community Organizer* (pengorganisir dari masyarakat sendiri) dan akhirnya akan muncul *local leader* (pemimpin lokal) yang menjadi pemimpin dan pelaku perubahan. Untuk membangun sebuah aksi perubahan tidak semudah membalikkan tangan. Diperlukan kerja keras dan dukungan berbagai pihak untuk mensukseskan program yang telah dirancang bersama.

Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat harus melibatkan kelompok dampingan pada setiap proses pemberdayaan. Mulai dari analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan aksi bahkan sampai pada proses evaluasi dan rencana tindak lanjut. Dengan demikian masyarakat mempunyai peran aktif untuk melakukan sebuah perubahan. Dengan keterlibatan masyarakat akan mampu memberikan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sebagaimana dalam pendekatan proses pemberdayaan lebih

memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi.

Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena Pendamping Lokal Desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa. Pendampingan desa yang ada di Provinsi Riau merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pendamping Lokal.

Masyarakat melalui asistensi, pengordinasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu Membangun Indonesia dari

Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:

- c. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiteknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
- d. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- e. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

Tugas Pendamping Lokal Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, tugas dari Pendamping Lokal Desa yaitu:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.

6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud

C. Hambatan

Adapun beberapa hambatan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Tidak profesional dalam penyelenggaraan layanan yaitu :
 - a). Terjadi banyak kesalahan dalam proses rekrutmen sehingga terkesan ambigu
 - b). Tidak ada pemberdayaan bagi pendamping baru sehingga kapasitas mereka rendah untuk mengerjakan kegiatan sebagai pendamping dan
 - c). Berdasarkan lima tugas pendamping desa maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kehadiran Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa masih belum efektif. Peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa belum maksimal karena belum ada instrumen kerja dan latar belakang sumber daya manusia yang kurang mendukung
2. Tidak ada standar pelayanan yang jelas, yaitu
 - a) ketidakjelasan proses rekrutmen pendamping baik itu mengenai syarat dan prosedur mengakibatkan kapasitas tenaga yang diterima tidak mumpuni sebagai pendamping dan

b) Evaluasi kinerja para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sebelum dilakukan secara maksimal karena tidak melibatkan pihak yang seharusnya mengevaluasi, misalnya pemerintah kabupaten. Instrumen penilaian yang digunakan masih kurang komprehensif karena tidak menilai kinerja dari sisi kualitas kerja para pendamping desa. Temuan mal-administrasi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan kementerian untuk penyelenggaraan dana desa perlu untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan karena dengan kondisi yang seperti ini dapat mengakibatkan efektivitas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sulit diwujudkan. Ada beberapa contoh efek negatif dari mal-administrasi ini yang terjadi di Siak, semisal terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di beberapa desa di Kabupaten Siak dan lain-lainnya. Untuk itu perlu dipertimbangkan kaitan-kaitan (linkage) dalam implementasi kebijakan publik, yaitu : Kaitan pemungkin (Enabling Linkage) yaitu keterlibatan dari elemen-elemen lain sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam proses rekrutmen dan evaluasi kinerja pendamping desa tidak melibatkan elemen-elemen yang seharusnya dilibatkan seperti Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten, Kalangan Akademisi Lokal dan Tokoh Lokal. Untuk itu perlu suatu pemikiran untuk melibatkan pemerintah lokal dan tokoh lokal dalam implementasi kebijakan ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Evaluasi kinerja para Pendamping Desa belum dilakukan secara maksimal karena tidak melibatkan pihak yang seharusnya mengevaluasi, misalnya pemerintah kabupaten. Instrumen penilaian yang digunakan masih kurang komprehensif karena tidak menilai kinerja dari sisi kualitas kerja para pendamping desa. Temuan mal-administrasi menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah untuk penyelenggaraan dana desa perlu untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan karena dengan kondisi yang seperti ini dapat mengakibatkan efektivitas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sulit diwujudkan.
- b) Kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer dan kendaraan sehingga untuk menjangkau daerah yang jauh sangat sulit dan memakan waktu

B. Saran

- a. Perlu adanya pengawasan yang tepat terhadap setiap kinerja pendamping desa
- b. Harus ada evaluasi yang jelas terhadap setiap kegiatan dari pendamping desa

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ambong Ibrahim, 2010 *Kordinasi suatu pengantar*, PT Aksara Pustaka
- Dharma Surya Ali 2012, *Pemerintahan yang efektif*, Yogyakarta Pustaka ANDI
- Dunn N William, 2013, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Edi Suharto, 2005 *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika Aditama)
- H.A.Brasz, 2010 *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta Bina Aksara.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2013, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Jones Kasten M, 2011, *Intisari manajemen*, Jakarta, PT Bina Aksara
- Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2015, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah YPAPI*, Yogyakarta
- Kencana Syafii Inu, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung aditama
- Latief. Abdul. 2015. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*, UII-Press, Yogyakarta
- M.Tahir Azhary, 2014 *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana
- Ndraha, Taliziduhu. 2015, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Nugroho D, Riant. 2016, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nugroho D Riant, *Analisa Kebijakan Publik* Jakarta Elexmedia, 2016
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2010, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta, PT. Yarsif Watampone
- Salam A, 2012, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

- Sarundajang,2015, *Prospek Otonomi daerah di Negara RI*, Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Syaukani, HR : *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah (tentang peluang dan harapan kutai masa depan*Jakarta : Bumi Aksara
- Surandjang,2015 *Birokrasi dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalan*, Jakarta : Penerbit Kata Hasta Pustaka.
- Soeharto,2015, *Pemberdayaan dan pemerintahan*,Jakarta Ghalia Indonesia
- Suryaningrat Bayu,1910, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung Kujang Press
- Suharsimi Arikunto,1918,*Penelitian suatu pendekatan praktek* Jakarta Rineka Cipta,
- Sujianto,2010,*Implementasi kebijakan*,Alaf Riau,Graha UNRI Press Pekanbaru
- Tangkilisan, Soebadyo 2013,*Analisa kebijakan dalam negeri*,Jakarta Hajimasagung
- Winarno, Budi. 2010 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press

B. Dokumentasi/Jurnal/Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007)